

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR | 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, STPD, SALINAN SPPT DAN SURAT KETERANGAN NJOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Tata Cara Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD, STPD, Salinan SPPT Dan Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indoensia 2016 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT, SKPD, STPD, SALINAN SPPT DAN SURAT KETERANGAN NJOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN **PERKOTAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
- 4. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
- 5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.
- 6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Sumenep.
- 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak PBB dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

17. Jelas adalah agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Pemerintah Daerah maupun Wajib Pajak sendiri.

18. Benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-

kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.

19. Lengkap adalah semua item yang ada diisi sesuai dengan kondisi subjek dan objek pajak. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan.

- 20. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB yang selanjutnya disingkat STPD PBB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Cetak Massal SPPT adalah pencetakan SPPT yang dilakukan secara masal dalam wilayah desa/kelurahan tertentu.
- 22. Fasilitas Umum adalah objek pajak milik pemerintah yang diadministrasikan dalam basis data PBB.

BAB II SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu Penerbitan SPPT, STPD DAN SKPKB PBB-P2

- (1) SPPT PBB-P2 diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Kepala Badan berwenang untuk menerbitkan SPPT, PBB-P2, STPD PBB-P2 dan SKPD PBB-P2.
- (3) Penerbitan SPPT berdasarkan data yang tersedia pada basis data di SISMIOP dan/atau Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Apabila SPOP dalam hal pendataan aktif tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau;
 - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang terhitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (Dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) bulan.

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individu.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individu dilakukan atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SPPT secara individu dapat berupa:
 - a. SPPT objek pajak baru;
 - b. SPPT mutasi;
 - c. SPPT pembetulan; atau
 - d. SPPT salinan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penerbitan SPPT dan Penyampaian SPPT

- (1) Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT diatur sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan SPOP Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menerbitkan SPPT.
 - b. SPPT PBB-P2 ditetapkan dan/atau diterbitkan di awal tahun masa pajak secara massal.
 - c. SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - d. SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - 1. Pencetakan massal;
 - Pencetakan dalam rangka :
 - a). Pembuatan salinan SPPT PBB-P2
 - b). Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c). Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - d). Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

- e. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan:
 - 1). Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harus dibubuhi dengan paraf Kepala Bidang yang membidangi
 - 2). Cap dan cetakan tanda tangan untuk ketetapan pajak di bawah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- f. BPPKAD Mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2.
- g. Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- h. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas BPPKAD dan atau petugas kelurahan.
- i. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterima SPPT tersebut
- j. Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- k. Kelurahan / Desa wajib membuat laporan penyampaian SPPT melalui Kecamatan secara berkala kepada BPPKAD Kabupaten Sumenep.
- l. SPPT PBB-P2 harus sudah sampai ke wajib pajak paling lambat tanggal 30 Juni.
- m. SPPT PBB-P2 bukan bukti kepemilikan hak dan tidak bisa dipergunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa tanah. NJOP hanya digunakan untuk perhitungan PBB-P2.
- (2) Bentuk, dan isi formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD

- (1) Tahapan penerbitan dan Penyampaian SKPD diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila wajib pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP atau berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 terhutang kurang dibayar, maka ketetapan PBB-P2 ditetapka secara jabatan oleh Kepala Dinas dengan diterbitkan SKPD.

- b. SKPD diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- c. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (2) Bentuk dan isi formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPTPD

Pasal 7

- (1) Tahapan penerbitan dan penyampaian STPD diatur sebagai berikut :
 - a. BPPKAD Kabupaten Sumenep menerbitkan STPD apabila pajak yang terhutang :
 - 1. Tidak atau kurang dibayar;
 - 2. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan hitung dan atau tulis; dan
 - 3. Terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat adanya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
 - b. TPD disampaikan kepada wajib pajak ole BPPKAD paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterbitkan.
- (2) Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penyampaian SPPT dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

- (1) Penyampaian SPPT dapat dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan, Kelurahan atau Desa.
- (2) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang

terutang dituangkan dalam SPPT.

(3) Penundaan Tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang dengan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pembetulan dan Pembatalan SPPT

Pasal 10

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat membetulkan atau membatalkan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Pembatalan atas penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain :
 - a. SPPT ganda;

b. objek pajak tidak ada;

c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau

d. objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak.

Bagian Ketujuh Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Pembatalan Ketetapan SPPT

Paragraf 1 Persyaratan Penerbitan Pembatalan Ketetapan SPPT

Pasal 11

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis atas penerbitan pembatalan ketetapan SPPT kepada Kepala Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara

perseorangan atau kolektif.

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui desa/kelurahan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilampiri dengan persyaratan administrasi antara lain:

a. foto kopi identitas pemohon;

b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

c. SPPT asli tahun yang bersangkutan; dan

d. surat pengantar dari kepala desa setempat

Paragraf 2 Prosedur Penerbitan Pembatalan Ketetapan SPPT

Pasal 13

(1) Satuan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan :

a. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembetulan SPPT; atau

b. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 14

Apabila Kepala Badan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedelapan Penerbitan SPPT Secara Individu Paragraf 1 SPPT Objek Pajak Baru

Pasal 15

(1) SPPT objek pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diterbitkan apabila objek pajak belum terdaftar.

(2) Kondisi objek pajak belum terdaftar disebabkan

antara lain :

a. adanya perubahan alam;

- b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
- c. adanya perubahan administrasi pemerintahan.

Pasal 16

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

Paragraf 2 SPPT Mutasi

Pasal 17

(1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d) diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.

(2) Perubahan data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.

(3) Perubahan data subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli atau hibah.

Paragraf 3 SPPT Pembetulan

Pasal 18

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Paragraf 4 SPPT Salinan

Pasal 19

SPPT salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diterbitkan, apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

Bagian Kesembilan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan SPPT secara Individu

Paragraf 1 Persyaratan Penerbitan SPPT Secara Individu

Pasal 20

permohonan tertulis Pajak mengajukan (1) Wajib atas penerbitan SPPT secara individu, kepada Kepala Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

sebagaimana dimaksud (2) Pengajuan permohonan secara dilaksanakan (1) dapat avat

perseorangan atau kolektif.

sebagaimana kolektif secara (3) Permohonan dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui desa atau kelurahan.

Pasal 21

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilampiri dengan persyaratan administrasi antara lain:

a. SPPT objek pajak baru:

1. foto kopi identitas pemohon;

surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

4. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

dan

5. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari desa atau kelurahan apabila terdapat bangunan pada objek pajak.

b. SPPT mutasi objek/subjek pajak: 1. foto kopi identitas pemohon;

2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

4. foto kopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan;

5. foto kopi bukti pelunasan PBB dan

kepemilikan atas bukti kopi 6. foto tanah/foto kopi dokumen peralihan hak.

c. SPPT pembetulan:

1. foto kopi identitas pemohon;

2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan di tandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

4. foto kopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan PBB; dan

5. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah.

d. SPPT salinan:

1. foto kopi identitas pemohon;

- surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- 3. foto kopi SPPT tahun sebelumnya; dan

4. bukti pelunasan PBB.

Paragraf 2 Prosedur Penerbitan SPPT Secara Individu

Pasal 22

(1) Satuan Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

(4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diberikan:

a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT;

b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru; atau

c. paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek

pajak/subjek pajak;

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

(1) Dalam hal Keputusan Kepala Badan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) digunakan sebagai dasar :

a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; atau

b. penerbitan SPPT secara individu.

(2) Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.

(3) Apabila Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b dan huruf c, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Bagian Kesepuluh Surat Keterangan NJOP

Pasal 24

- (1) Surat Keterangan NJOP diterbitkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan permohonan tertulis subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya untuk:
 - a. Objek PBB-P2 selain fasilitas umum sebelum cetak massal SPPT; atau
 - b. Objek PBB-P2 fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah objek pajak milik Pemerintah yang diadministrasikan dalam basis data PBB.
- (3) Bentuk dan isi surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercamtum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan NJOP

Paragraf 1 Persyaratan Penerbitan Surat Keterangan NJOP

Pasal 25

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis atas penerbitan surat keterangan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perseorangan atau kolektif.

(3) Permohonan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui desa atau

kelurahan.

Pasal 26

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilampiri dengan persyaratan administrasi meliputi antara lain :

a. foto kopi identitas pemohon;

b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

c. foto kopi bukti kepemilikan hak atas tanah;

- d. foto kopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan PBB dan
- e. Surat Keterangan dari Desa atau Kelurahan.

Paragraf 2 Prosedur Penerbitan Surat Keterangan NJOP

Pasal 27

(1) Satuan Kepala Badan melakukan penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 25.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan Surat Keterangan NJOP.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 28

Apabila Kepala Badan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), maka diwujudkan dalam bentuk penerbitan surat keterangan NJOP.

BAB III SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Dasar Penerbitan SKPD

Pasal 29

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

tidak disampaikan Wajib Pajak dalam a. SPOP jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan

SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 30

(1) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Pajak.

(2) Penerbitan SKPD dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

Bagian Kedua Penandatanganan SKPD

Pasal 31

oleh Kepala SKPD dilakukan Penandatanganan Organisasi Perangkat Daerah dengan tanda tangan basah.

Bagian Ketiga Penyampaian SKPD dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Pasal 32

SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung tingkat kecamatan, petugas dapat melalui kelurahan/desa atau pedukuhan.

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD.

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang

terutang dituangkan dalam SKPD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Kepala Badan diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

memerintahkan setiap orang mengetahuinya, Agar dengan Peraturan Bupati ini pengundangan Daerah Kabupaten Berita penempatannya dalam Sumenep.

> Ditetapkan di Sumenep 11 8 FEB 2019 pada tanggal

> > BUPATI-SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumeran 2019

omor: 16

Tanggal: Tahun:

L. EDY R Pembina Utama Madya

NIP. 196508 8 199003 1 014

LAMPIRAN I: Peraturan Bupati Sumenep Nomor: Tahun 2019

dilanjutkan dihalaman berikutnya

Tanggal:

	PEMERINTAH KABUPATEN S	UMENEP	No. Formulir				
EL SURENI I	SURAT PEMBERITAHUAN OBJ	INIZ DATAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak				
			Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.				
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH: 1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemputakhiran Data 3. Pemputakhiran Data 4. Pemputakhiran							
1. JEIVIS TRANS	AKSI 1. Perekaman Data [PR DT II KEC	2. Pemutakhiran KEL/DES BLOK					
2. NOP		KEL/DES BLOK	NO URUT KODE				
3. NOP BERSAM	1A						
A. INFO	DRMASI TAMBAHAN UNTUK DATA B	ARU					
4. NOP ASAL							
5. NO SPPT LAM	1A						
	B. DATA LETAK OBJEK PAJAK						
6. NAMA JALAN		:	7. BLOK / KAV / NOMOR				
8. KELURAHAN	/DESA	9. 1	RW 10. RT				
	C. DATA SUBJEK PAJAK						
11. STATUS	1. Pemilik 2. Penyewa	3. Pengelola	4 Pemakai 5 Sanakata				
		3. Pengelola	4. Pemakai 5. Sengketa				
11. STATUS 12. PEKERJAAN		3. Pengelola 3. Pensiunan*)	4. Pemakai 5. Sengketa 4. Badan 5. Lainnya				
	1. PNS*) 2. ABRI*)						
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE	1. PNS*) 2. ABRI*)						
12. PEKERJAAN	1. PNS*) 2. ABRI*)						
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJI	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N		4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJI 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJI 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP	1. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJI 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP	I. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N I/DESA I/KOTAMADYA – KODE POS D. DATA TANAH	3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya 19. RT 23. ZONA NILAI TANAH				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP	I. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK	3. Pensiunan*) 18. R	4. Badan 5. Lainnya 19. RT 23. ZONA NILAI TANAH 4. Fasilitas Umum				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP 22. LUAS TANAH 24. JENIS TANAH	I. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK N N N/DESA J / KOTAMADYA – KODE POS D. DATA TANAH II	3. Pensiunan*) 18. R 3. Tanah K	4. Badan 5. Lainnya 19. RT 23. ZONA NILAI TANAH 4. Fasilitas Umum osong				
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBJE 5. NAMA JALAN 17. KELURAHAN 20. KABUPATEN 21. NOMOR KTP 22. LUAS TANAH 24. JENIS TANAH	I. PNS*) 2. ABRI*) EK PAJAK	3. Pensiunan*) 18. R 3. Tanah K	4. Badan 5. Lainnya 19. RT 23. ZONA NILAI TANAH 4. Fasilitas Umum osong				

		<u></u>
E. DATA BANGUNAN		
25. JUMLAH BANGUNAN		
F. PERN	IYATAAN SUBJEK PAJAK	
		ampirannya adalah jelas benar dan landa
•	5 ayat (2) Peraturan Daerah Kab	oupaten Sumenep nomor 1 tahun 2012
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
 Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilamp Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, s Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak o 		ah Lokasi Objek Pajak Pasal 75 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2012
G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT	YANG BERWENANG	2012
PETUGAS PENDATA		PEJABAT YANG BERWENANG:
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	29. TANGGAL (TGL/BL)	
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	W(THN)
31. NAMA JELAS ————————————————————————————————————	31. NAMA JELAS	
32. NIP	· ·	
	32. NIP	
SKET / DENAH LOKASI	OBJEK PAJAK	
	:	
	İ	
	,	
	•	
	!	
	•	
ETERANGAN:		Contoh Penggambaran
Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ alan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang nudah diketahui oleh umum.		
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat	: :	Jl. Trunojoyo Karno Ali Saidi

BUPATI-SUMENER

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Sumenep Nomor: Tahun 2019 Tanggal:


			: :			
		AN SURAT PEMBE OBJEK PAJAK	ERITAHUAN	No. formulir		
1. JENIS TRANSAKSI			2. Pemutakhiran Data		3.Penghapusa	an Data
	4. Penilaian ind		OK NO.URUT KO	NDE 0	WD # 171 B310	
2. NOP					IUMLAH BNO BANGUNAN I	
				4.]	DANGUNAN I	CE
A. RI	NCIAN DATA BANG	GUNAN				
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan		2. Perkantoran Swasta	a 3	. Pabrik	
	4. Toko/Apotik	/Pasar/Ruko	5. Rumah Sakit/Klinik	6	. Olah Raga/Re	ekreasi
	7. Hotel/Wisma	a 🗌	8. Bengkel/Gudang/Pe	ertanian 🔲 9	. Gedung Peme	erintah
	10.Lain-lain		1.Bng Tidak Kena Pa	njak 🔲 1:	2.Bangunan Pa	rkir
	13.Apartemen		4.Pompa Bensin	1	5.Tangki Miny	ak
	16.Gedung Sek	olah				
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LAN	IAT/		
8. THN DIBANGUN			1			
9. THN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRI	1 1		·
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	TERPASANG 3. Sedang	· · · —	. Jelek	11
12. KONSTRUKSI	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bat	ta	. Kayu	
13. ATAP	1. Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur	2. Gtg Beton Aluminium		sa/	. Asbes	5. Seng
14. DINDING	1. Kaca/ Aluminium	2. Beton	3. Batu Bat Conblok		. Kayu	5. Seng
15. LANTAI	6. Tidak Ada 1. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	4	. Ubin PC/ Papan	5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ Jati	2. Triplek/A Bambu	sbes 3. Tidak A	da	•	
B. FAS	SILITAS					
17. JUMLAH AC	Split	Window	18. AC Sentral	1. A	\da	2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)			20. LUAS PERKEI			
	1. Diplester	2. Dengan Pelapis		Ringan Sedang	Be De	rat ngan Penutup ntai
21. JUMLAH LAPANGAN	DGN LAMPU Beton	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH	I TANGGA
TENIS		 	Penumpang	,	BERJAL	AN
	Aspal Tanah Liat/ Rumput		Kapsul Barang	-	Lbr $< 0.80 \text{ M}$ Lbr $> 0.80 \text{ M}$	
24. PANJANG PAGAR (M)			25. PEMADAM	1. Hydrant	□1. Ada	2. Tidak ada
BAHAN PAGAR	1. Baja/Besi	2. Bata/	KEBAKARAN	☐ 2. Sprinkler ☐ 3. Fire Al.	□ 1.Ada □ 1. Ada	☐ 2. Tidak ada ☐ 2. Tidak ada

26. JML.SALURAN	777 27	KEDALAMAN SU	Dan Fr	
PES.PABX		ARTESIS (M)	MUR	
		intibulo (M)		
C. DATA 1	TAMBAHAN UNT	IIK IDR - 210		
PARRIK/RENGVEL		OK OF B = 376		
☐ PABRIK/BENGKEL/C 28. TINGGI KOLOM (M)		ANIAN (JPB=3/8) 	
30. DAYA DUKUNG		. LEBAR BENTA . KELILING	ANG (M) L	20 7771 0 7
LANTAI (Kg/M2)	J1.	DINDING (M)		32. LUAS MEZZANINE
		DI IDING (M)		(M2)
D. DATA T	AMBAHAN UNTI	IK BANGUNAN	NON-STANDARD	
☐ PERKANTORAN SWA	STA / GEDLING	DEMEDIATION	(IDD - 2/2)	
33. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	2. Kelas 2	(JPB=2/9) □ 2 × 1 2 1	
TOKO/APOTIK/PASAR/F	RUKO (IPR=4)	L. Keias Z	☐ 3. Kelas 3	4. Kelas 4
34. KELAS BANGUNAN	☐ 1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3	
☐ RUMAH SAKIT / KLI	NIK (JPB=5)	LJ 2. Rolas 2	Li 3. Keias 3	
35. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	☐ 3. Kelas 3	4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG			37. LS RUANG	
AC SENTRAL (M2)			AC SENTRA	
OLAHRAGA / REKRE				
38. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2		
HOTEL/WISMA (JPB			ř	
39. JENIS HOTEL	1. Non-Resor	· _	2. Resort	
40. JML BINTANG	☐ 1. Bintang 5	☐2. Bintang 4	☐3. Bintang 3	☐ 4. Bintang 1-2 ☐ 5. Non
│ ──1. JUMLAH KAMAR			<u>i </u>	Bintang
1. JOINLAN KAMAK		LUAS KMR DNO		. LS RUANG LAIN DNG
☐ BANGUNAN PARKIR	(IDD-12)	AC SENTRAL (M2)	AC SENTRAL (M2)
44. TIPE BANGUNAN	1. Tipe 4	2. Tipe 3		
☐ APARTEMEN (JPB=13	_ — •	2. Tipe 3	3. Tipe 2	4. Tipe 1
45. KELAS BANGUNAN	1. Kelas 1	☐ 2. Kelas 2	Патта	П
	L 1. 1201a5 1	☐ 2. Keias 2	☐ 3. Kelas 3	☐ 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	47	LUAS APT DN	\mathbf{G}	48. LS RUANG LAIN DNG
		AC SENTRAL		AC SENTRAL (M2)
TANGKI MINYAK (JP	•			
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	50	. LETAK TANG	KI 🔲 1. Di Atas	2. Di Bawah
GEDUNG SEKOLAH (.	IDD-16)		Tanah	Tanah
51. KELAS BANGUNAN		□ 2. Kelas 2		
J. W. L. C. L. C.	□ 1. Keias 1	□ 2. Kelas 2		•
E PENII AL	AN INDIVIDUAL /	v 4000 D)		
	AN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)		
52. NILAI SISTEM			53. NILAI INDIVI	DUAL
F. IDENTITA	AS PENDATA / PE	E IABAT VANC D	EDWENANO	
		JADAT TANG B		
FEIUGA	S PENDATA		MENGETAHU	I PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNG				
KEMBALI		-		
55. TGL PENDATAAN				
			59. TGL PENELITI	AN [] [] [] [] []
56. TANDA TANGAN			60. TANDA TANG	AN
57. NAMA JELAS			61. NAMA JELAS	
		 -1	OT THE THIRD PERMAN	

BUPATI SUMENEP

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 15 Tahun 2019

Tanggal : 1 8 FEB 2019



Warna dasar hijau Backgroud logo Pemkab. Sumenep Nama Petugas: Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal:

Tanda Tangan Petugas:

PERHATIAN\

- 1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tipe-ex dan lain-lain) Wajib Pajak Dapat menghubungkan DPPKA Kabupaten Sumenep.
- 2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
- 3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pad Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini yaitu Bank Jawa Timur.
- Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank
- Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/ pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank Jawa Timur, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomer Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- Pajak yang terhubung yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanki sebagai berikut

 - Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhubung yang tidak dibayar dan Ditagih dengan STP-PBB dalam hal STP-PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat b) Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak,
- Kebeberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bupati 7. Sumenep dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
- Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
 - Diterimanya SPPT ini.
 - Terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
- Pengajuan keberatan banding dan pengurangan, tidak menunda keawajiaban membayar pajak.
- 11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain baik seluruh atau sebagian, wajib pajak harus melaporkan ke DPPKA Kabupaten Sumenep.
- pajak narus metaporkan ke DPFKA Kabupaten Sumenep.

 Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal

 a) 31 Agustus, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 September s/d tanggal 30 September, bulan II setelah tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober dst.
 - 10 Agustus, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Agustus s/d tanggal 10 September, maka bulan II setelah tanggal 11 september s/d 10 Oktober, dst.
- 13 Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan pembatalan

MINTA DAN SIMPANLAH STRUK ATM BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI BANK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI-SUMENEP

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 15 Tahun 2019
Tanggal : 18 FEB 2019

BLANKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BADAN KEU	INTAH KABUPAT PENDAPATAN, P ANGAN DAN ASI Jl. Kamboja N 328) 661995–6619	ENGELOLAAN ET DAERAH	PAJAK BI	SKPD ETAPAN PAJAK DAEI JMI DAN BANGUNAN	D	Nomor Urut
Nama		· · ·			<u> </u>	
Alamat		:		:		•
NOP		:				
Tanggal	Jatuh Tempo	:				
No	Rekening		Rincian		J	umlah (Rp.)
		Jumlah Ketetap	an Pokok PBB			
	· .	Jumlah Sanksi				
		— Junian Sanksi	a. Bun	ga		
			b. Kena	ikan	 	
		Jumlah Keselur	uhan			
Perhatian a. Ha b. A _I se	arap penyetoran o	dilakukan melalui Bk idak atau kurang di lan	P atau Kas Umu bayar setelah jat	m Daerah Bank Jatim uh tempo dikenakan	sanksi adn	ninistrasi berupa bunga
				An.KEPALA PENGELOLAAN KI	BADAN PE EUANGAN ATEN SUN	ENDAPATAN, DAN ASET DAFRAH
				: :	••••••••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			Gunting disi	ni		
				No. SK	PD PBB :	
NOP	•	*******				
V a m a		••••	•••••	į.		
Alamat	:		······	Sumenep,	 nenerima,	
						

BUPATI-SUMENEP

LAMPIRAN V: Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 15 Tahun 2019

Tanggal : 1 8 FEB 2019

BLANKO SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SUM PENC ASI	EMERINTAH K. ENEP BADAN I GELOLAAN KE ET DAERAH 29 Telp.(0328) Fax.6619	PENDAPATAN UANGAN DAN Jl. Kamboja 61995-661995	PAJAK BUMI I	N PAJAK DAERAH DAN BANGUNAN	Nomor Urut
Nama Alamat NOP Tangga	l Jatuh Tempo				
		•			·
II.	Ayat Pajak Nama Pajak NOP Dari penelitian o sebagai berikut	in pemeriksaan atau	r keterangan lain atas	Tahun 2012 tentang Paj pelaksanaan kewajiban ghitungan jumlah yang r	
	 Pajak yang ku Sanksi admin 	ırang bayar istrasi		Rp	••••••
Dengan	3. Jumlah yang i	r 2% (dua persen) pe masih harus dibayar			
				· ·	
PERHA'	TIAN:				
1.	Apabila STPD P	BB ini tidak atau ku	DDI	Daerah (Bank Jatim) de ewat jatuh tempo paling ebesar 2% perbulan.	engan menggunakan lama 30 hari sejak STPD PBB
				Plt. KEPALA E PENGELOLAAN KEU	BADAN PENDAPATAN JANGAN DAN ASET DAERAH ATEN SUMENEP
				•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
		*******************************	u Canting digini		
			·· Gunting disini	N. GYPD	
NPWPD Nama Alamat	: :		TANDA TER	IMA	PBB:
				Sur	nenep, Yang Menerima
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			:	······································

BUPATI-SUMENEP